

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

Pada hari ini Selasa tanggal 01 bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Jombang, Pemerintah Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan hasil *sebagai berikut*:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pembina : Drs. Sugeng Sutrisno
 - b. Ketua : Sulardi
 - c. Sekretaris: Masyhudi
 - d. Anggota :
 1. Jumaiyah
 2. Shopping Pribadi
 3. Didik Purwanto
 4. Moh. Iqbal
 5. Reni Dian Haryani,S.Pd
 6. Marsudi, M.Pd
 7. Siti Chusnul Chotimah
 8. Faiqotul Nikmah
- 1) Susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024**

	Jombang, 01 Agustus 2023
Pimpinan Musyawarah,	Sekretaris/Notulis,

MOH. MUJIYONO NS, S.Pd.I

SITI LAILATUS S.

Mengetahui,
Kepala Desa

Drs. SUGENG SUTRISNO



Kabupaten Jember
KEPUTUSAN KEPALA DESA JOMBANG
Nomor : 140/23 /19.2003/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG
Kabupaten Jember
KEPALA DESA JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Jombang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombang Tahun 2019 Nomor 02);
22. Peraturan Desa Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jombang Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Jombang Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jombang Tahun 2023 Nomor 08).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 01 Agustus 2023 yang bertempat di Balai Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melakukan:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;

3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Jombang
Pada tanggal, 01 Agustus 2024
KEPALA DESA JOMBANG,

(Drs. SUGENG SUTRISNO)

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jombang
Nomor : 140/23/19.2003/2024
Tentang: Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa
Tahun 2024

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG
Kabupaten Jember**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	Drs. SUGENG SUTRISNO	Jember, 16-03-1960	Pembina	Kepala Desa
2.	SULARDI	Jember, 24-09-1964	Ketua	Sekretaris Desa
3.	MASYHUDI	Jember, 12-05-1976	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	JUMAIYAH	Jember, 08-04-1981	Anggota	Kaur Keuangan
5.	SHOPPING PRIBADI	Jember, 22-11-1983	Anggota	Karang Taruna
6.	DIDIK PURWANTO	Jember, 10-02-1980	Anggota	Kepala Dusun
7.	MOHAMMAD IQBAL	Jember, 31-03-1978	Anggota	Kasi Kesejahteraan
8.	RENI DIAN HARYANI, S.Pd	Jember, 29-12-1990	Anggota	Operator Desa
9	MARSUDI M.Pd	Lamongan, 08-11-1968	Anggota	LPM
10	SITI CHUSNUL CHOTIMAH	Gresik, 27-03-1970	Anggota	PKK
11	FAIQOTUN NIKMAH	Jember, 10-01-1985	Anggota	KPM

KEPALA DESA JOMBANG,

(Drs. SUGENG SUTRISNO)

BERITA ACARA
BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2024, di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, dengan hasil *sebagai berikut*:

1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Desa,

Jombang, 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Drs. SUGENG SUTRISNO

SULARDI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:		dari
Notulen	:		dari
Narasumber	:	1.	dari
		2.	dari
		3.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

.....
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Jombang

Jombang,2023

Ketua BPD,

Drs. SUGENG SUTRISNO

MOH. MUJIYONO N.S, S.Pd.I

Wakil Masyarakat,

1.
2.
3.
4.
5.

Form-17 (Pandangan Resmi BPD)

Pada format pandangan resmi BPD disesuaikan dengan kondisi masing-masing Desa, ada pun format yang termuat adalah *sebagai berikut*:

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

.....
.....
.....
.....

1.2. Dasar hukum

.....
.....
.....
.....

1.3. Maksud dan Tujuan

.....
.....
.....
.....

2. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1. Kondisi Umum

a. Keadaan Sosial

.....
.....
.....

b. Keadaan Ekonomi

.....
.....
.....

c. Keadaan Sarana Prasarana Desa

.....
.....
.....

d. Keadaan Pemerintahan Desa

.....
.....
.....

2.2. Permasalahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

.....
.

b. Bidang Pembangunan Desa

.....
.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

.....
.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

.....
.....

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

.....

3. POKOK-POKOK PIKIRAN BPD

3.1.

3.2.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

.....

.....

4.2. Rekomendasi

.....

.....

....nama desa, - - 2022

Ketua BPD,

Nama, tanda tangan & cap

.....

**DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2024
DAN DU-RKP DESA TAHUN 2025
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG
Kabupaten Jember**

**BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Prioritas usulan adalah Melakukan penilaian usulan program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2024 serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan program dan kegiatan sesuai hasil penilaian.
5. Penyusunan prioritas adalah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa;
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa; dan
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
 - e. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD)

Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2024 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Drs. SUGENG SUTRISNO dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Jombang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan November tahun 2023 dan bertempat di Balai Desa Jombang

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak
(sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

P a n i t i a

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Jombang nomor:/ /19.2003/2023
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

- 1) Panitia penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.
 - b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa dalam forum Musrenbang Desa untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
 - e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian diskusi kelompok untuk menentukan skala prioritas usulan dan skoring usulan melalui format penilaian skoring prioritas.
 - g. Melakukan rekapitulasi prioritas usulan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.
 - h. Berkewajiban Menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;

- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
- g. Menyepakati seluruh ketentuan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA

MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas usulan program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat;
 5. Kelompok 5 (lima) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas prioritas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman.
- 2) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 3) Penentuan prioritas dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat ataupun skoring.
- 4) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Penyusunan Prioritas

- 1) Penyusunan prioritas usulan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan diskusi.

- 2) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan Potret Desa, Kalender musim, Diagram Venn, dan/atau berdasarkan kaidah dan penyusunan usulan Musrenbang yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Setelah proses Diskusi selesai masing-masing kelompok menyampaikan kepada Panitia Penyelenggara yang kemudian untuk disampaikan kepada Peserta Musrenbang Desa.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

- 1) Setiap pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila pengambilan keputusan dengan cara mufakat tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Jombang
Pada tanggal, November 2023
Pimpinan Musyawarah

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Wakil Masyarakat,

1.

2.

3.

4.

5.

Mengesahkan
Kepala Desa Jombang

Drs. SUGENG SUTRISNO

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENGESEAHAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, pada hari ini:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi

- 1) Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- 2) Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
- 3) Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :..... dari

Notulen : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

.....
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, - - 2023

Kepala Desa Jombang.

Ketua BPD,

Drs. SUGENG SUTRISNO

MOH. MUJIYONO N.S, S.PdI

Wakil Masyarakat,

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



KEPALA DESA JOMBANG

RANCANGAN PERATURAN DESA JOMBANG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jombang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Jombang Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
22. Peraturan Desa Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jombang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBANG
dan
KEPALA DESA JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2024.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024 , Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Jombang
Pada tanggal, 23 November 2023
KEPALA DESA JOMBANG,

(Drs. SUGENG SUTRISNO)

Diundangkan di Desa Jombang
Pada tanggal : 23 November 2023
SEKRETARIS DESA JOMBANG

SULARDI
LEMBARAN DESA JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG
Kabupaten Jember

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. SUGENG : Kepala Desa Jombang dalam hal ini bertindak
SUTRISNO untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jombang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. MOH. MUJIYONO N.S, Ketua BPD Desa Jombang
S.PdI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Jombang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Jombang untuk mendapatkan klarifikasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa, Ketua BPD,

Drs. SUGENG SUTRISNO MOH. MUJIYONO N.S, S.Pd.I

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA) TAHUN 2024

DESA	:	Jombang
KECAMATAN	:	Jombang
KABUPATEN	:	Jember
PROVINSI	:	JAWA TIMUR

[illegible]

		10	Gorong - gorong / cor									
		11	dak timur P. Mi'un									
		12	Sehanen									
		13	Drainase Rw 37									
		14	depan P. Saji RT									
			Jembatan jalan usaha									
			tani utara ban 8									
			Plengsengan sal.									
			Irigasi selatan									
			Magersaren									
			Pintu air di timur ban									
			8 utara rel									
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.										
		2.										
		3.										
		4.										
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.										
		2.										
		3.										
		4.										
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak	1.										
		2.										
		3.										
		4.										
6	Pembiayaan	1.										
		2.										
		3.										
		4.										

Jombang, 01 September 2023

Mengetahui:
Kepala Desa,

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Drs. SUGENG SUTRISNO

SULARDI

PAPBDes ke-1 ANGGARAN DANA DESA
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG TAHUN 2023

Sumber Anggaran : Alokasi Dana Desa (ADD)

NO.	KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN
		PAGU ANGGARAN	871.215.208
	5	BELANJA	871.215.208
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	841.215.208
1		Siltap Kepala Desa	36.000.000
2		Siltap Perangkat Desa	263.268.000
3		Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	3.000.000
4		Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	21.939.000
5		BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat	3.192.116
6		BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat	27.651.456
7		BPJS Ketenagakerjaan BPD	1.377.000
8		BPJS Ketenagakerjaan unsur staf	153.000
9		Honorarium PKPKD @300.000x12	3.600.000
10		Honorarium PPKD @175.000 X12X7 orang	14.700.000
11		Honorarium Pembuat RAB	2.000.000
12		Honorarium Inventarisasi Aset	1.200.000
13		Honorarium Operator Desa	7.620.000
15		ATK	2.834.000
16		Benda Materai	500.000
17		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000
18		Belanja Rekening Listrik	7.405.531
19		Internet dan Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi	4.000.000
20		Tunjangan BPD	56.400.000
21		Tunjangan Hari Raya BPD	4.700.000
22		Insentif RT/RW	328.800.000
23		Honorarium Staf Perangkat Desa(staf keu,staf perencanaan,3 modin)	28.200.000
25		Honorarium Petugas Kebersihan @ 535.000 X 12 bln	6.420.000
26		Pengadaan Peralatan/Sarana/Prasarana Kantor	1.000.000
27		Pemeliharaan Peralatan Kantor (Servis Komputer/Laptop/Printer dll.)	1.000.000
28		Operasional kantor	2.085.105
29		Penyusunan Dokumen RPJMDes	500.000
30		Penyelenggaraan Musrenbangdes	1.250.000
31		Penyusunan Dokumen RKPDes	720.000
32		Penyelenggaraan Musdes RKPDes	1.250.000
33		Penyusunan APBDes/PAPBDes	750.000
34		Penyelenggaraan Musdes APBDes/PAPBDes	1.250.000
35		Penyelenggaraan Musdes Lainnya	1.250.000
36		Penyusunan dan Pelaksanaan LPJ Realisasi APBDes	500.000
37		Penyusunan LPPD/LKPJ	500.000
38		honor penjaga perpustakaan	
39		Banner Transparansi APBDes	1.200.000
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	0

		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	27.500.000
39		Insentif Linmas	1.500.000
40		Operasional Karang Taruna	1.500.000
41		Penguatan Kelembagaan dan Operasional LPMD	4.500.000
42		Operasional dan Penguatan PKK	13.000.000
43		Penguatan Kelembagaan dan Operasional Kelompok Lanjut Usia (Karang Wreda)	2.000.000
44		Kegiatan Germas	4.000.000
45		Kegiatan Isbat Nikah	1.000.000
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.500.000
46		Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Inventarisasi Aset Des	2.500.000
47		Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	
48		Pelatihan/Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas BPD	
		JUMLAH	871.215.208

TAMBAHAN PAGU	7.238.588
SILTAP PERENCANAAN @ 2.171.000 X 5	10.855.000
	18.093.588

DIGUNAKAN UNTUK	
BPJS KESEHATAN	3.426.796
ATK	3.166.000
SARPRAS KANTOR	500.000
SERVICE PERALATAN KANTOR	611.112
APBDES/PAPBDES	750.000
MUSDES LAINNYA	984.680
LPPD	500.000
BENNER	300.000
KIM	3.000.000
PENINGKATAN KAPASITAS BPD	7.855.000
	13.238.588

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG TAHUN 2024

NO.	KODE REK.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
	I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1		Siltap Kepala Desa	36.000.000	ADD
2		Siltap Perangkat Desa	263.268.000	ADD
3		Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	3.000.000	ADD
4		Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	21.939.000	ADD
5		BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat	6.618.912	ADD
6		BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat	27.651.456	ADD
7		BPJS Ketenagakerjaan BPD	1.377.000	ADD
8		BPJS Ketenagakerjaan unsur staf	306.000	ADD
9		Honorarium PKPKD @300.000x12	3.600.000	ADD
10		Honorarium PPKD @175.000 X12X7 orang	14.700.000	ADD
11		Honorarium Pembuat RAB	2.000.000	ADD
12		Honorarium Inventarisasi Aset	1.000.000	ADD
13		Honorarium Operator Desa	7.620.000	ADD
15		ATK	4.000.000	ADD
16		Benda Materai	500.000	ADD
17		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000	ADD
18		Belanja Rekening Listrik	7.433.428	ADD
19		Internet dan Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi	4.000.000	ADD
20		Tunjangan BPD	56.400.000	ADD
21		Tunjangan Hari Raya BPD	4.700.000	ADD
22		Insentif RT/RW	328.800.000	ADD
23		Honorarium Staf Perangkat Desa(staf keu,staf perencanaan,3 modin)	28.200.000	ADD
25		Honorarium Petugas Kebersihan @ 535.000 X 12 bln	6.420.000	ADD
26		Pengadaan Peralatan/Sarana/Prasarana Kantor	1.500.000	ADD
27		Pemeliharaan Peralatan Kantor (Servis Komputer/Laptop/Printer dll.)	1.000.000	ADD
28		Operasional kantor	1.200.000	ADD
29		Penyusunan Dokumen RPJMDes	500.000	ADD
30		Penyelenggaraan Musrenbangdes	1.250.000	ADD
31		Penyusunan Dokumen RKPDes	720.000	ADD
32		Penyelenggaraan Musdes RKPDes	1.250.000	ADD
33		Penyusunan APBDes/PAPBDes	750.000	ADD
34		Penyelenggaraan Musdes APBDes/PAPBDes	1.250.000	ADD
35		Penyelenggaraan Musdes Lainnya	1.500.000	ADD
36		Penyusunan dan Pelaksanaan LPJ Realisasi APBDes	500.000	ADD
37		Penyusunan LPPD/LKPJ	500.000	ADD
38		Banner Transparansi APBDes	1.500.000	ADD
39		Operasional pemerintahan	32.916.030	DD
40		Pendataan Desa	30.000.000	DD
41		Intensifikasi PBB	40.000.000	PBHP
42		Pengadaan 2 unit printer	6.000.000	PBHR
43		Pengadaan sragam petugas pajak	4.000.000	PBHR

44		Tunjangan Kepala Desa	75.000.000	PAD
45		Tunjangan Perangkat Desa	186.645.000	PAD
46		belanja cetak penggandaan	3.000.000	PAD
47		ATK	3.000.000	PAD
48		Bingkisan Hari Raya	17.300.000	PAD
49		Perjalanan Dinas	1.000.000	PAD
50		Operasional BPD	15.000.000	PAD
51		Kegiatan Selamatan Desa	10.000.000	PAD
52		Tali asih	7.200.000	PAD
53		Tunjangan hari raya staf desa	1.900.000	PAD
54		Honor penjaga perpustakaan	3.600.000	PAD
55		pembinaan pengelolaan keuangan desa	3.000.000	ADD
56		perekrutan Anggota BPD	5.000.000	ADD,PBHP
57		Batas Desa	21.086.000	PBHP
jumlah			1.311.600.826	
II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
1		RDS	109.720.100	DD
2		Kegiatan Germas	3.000.000	ADD
3		Pavingisasi jalan usaha tani utara p.doul dusun krajan I	91.320.000	DD
4		Pavingisasi jalan usaha tani blok mbedahan dusun krajan III	86.700.000	DD
7		Pavingisasi jalan p.cip di dusun krajan II	87.860.000	DD
8		Rehabilitasi kantor kepala Desa/balai Desa	109.720.100	DD
9		Drainase SDN jombang IV Dusun krajan II	135.930.000	DD
10		Normalisasi RW 07 Dusun Krajan I	4.620.000	DD
11		Normalisasi RW 29	7.394.570	DD
12		Pembangunan cor dak p.miun sebanen	20.451.000	PBHP
13		pemeliharaan kantor desa	2.799.000	PBHR
14		Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	1.000.000	ADD
15		Digitalisasi	30.000.000	DD
jumlah			690.514.770	

	III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
1		Operasional Karang Taruna	2.000.000	ADD
2		Penguatan Kelembagaan dan Operasional LPMD	4.500.000	ADD
3		Operasional dan Penguatan PKK	12.000.000	ADD
4		Penguatan Kelembagaan dan Operasional Kelompok Lanjut Usia (Karang Wreda)	3.000.000	ADD
5		Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga	15.000.000	DD
6		Pengecekan Keamanan dan Ketertiban	6.000.000	PAD
7		Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Keagamaan (Hari-hari besar dan kegiatan Agustusan)	10.000.000	PAD
8		pembinaan kelompok remaja (PIKR)	3.000.000	DD
		jumlah	55.500.000	
	IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1		Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Inventarisasi Aset Des	2.000.000	ADD
2		Pelatihan BUMDES	3.000.000	DD
3		Peningkatan kapasitas perangkat desa	17.000.000	PBHP
6		penyediaan pakan untuk peternakan / perikanan	18.920.200	DD
5		Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan	22.500.000	DD
		jumlah	63.420.200	

	V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA		
1		Bantuan Langsung Tunai (BLT) 76 Penerima (KPM)	273.600.000	DD
2		Mitigasi bencana	15.000.000	DD
		jumlah	288.600.000	
	VI	PEMBIAYAAN		
1		BUMDESMA	5.000.000	DD
2		Penyertaan Modal Desa (BumDesa)	15.000.000	DD
		jumlah	20.000.000	
TOTAL JUMLAH			2.429.635.796	

834000

0

